

Analisis Atas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Menentukan Besarnya Penghasilan Kena Pajak Yang Dilakukan oleh PT. XYZ di Jakarta

Sobo Sitorus*¹, Eliza², Suratminingsih³

Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Jakarta, Indonesia¹

Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Jakarta, Indonesia²

STEBIS Bina Mandiri, Bogor, Indonesia³

sitorus@stpi-pajak.ac.id¹, eliza@stpi-pajak.ac.id², mimin.campus@gmail.com³

Diserahkan: Januari-2022

Diterima: Februari-2022

Diterbitkan: Maret-2022

Abstrak

Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengharuskan dilakukannya suatu rekonsiliasi fiskal, yaitu suatu mekanisme penyesuaian pelaporan penghasilan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Oleh karena itu, sebagai Wajib Pajak PT. XYZ harus melakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial sehingga menjadi laporan keuangan fiskal sebagai dasar menentukan penghasilan kena pajak. Penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan ketentuan dalam PSAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menyebabkan perbedaan laba menurut akuntansi (komersial) dan Perpajakan (fiskal). Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dan pengaruhnya terhadap jumlah pajak terutang pada tahun 2016. Penulis melakukan penelitian ini dengan metode deskriptif analitis yaitu pengamatan (observasi) terhadap objek penelitian, wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini bahwa PT. XYZ di Jakarta telah melakukan pembukuan dengan baik sesuai PSAK walaupun terdapat ada perbedaan perhitungan dalam menentukan jumlah penghasilan kena pajak. Hal ini terjadi karena adanya kekurangtelitian dalam melakukan rekonsiliasi laporan keuangan fiskal.

Kata kunci: Laporan Keuangan Komersial; Laporan Keuangan Fiskal; Penghasilan Kena Pajak.

Pendahuluan

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, yang artinya Negara Indonesia harus memiliki ciri-ciri segera hukum dan memiliki tujuan akhir dari negara hukum. Negara hukum dalam arti formal menurut F.J. Stahl, dicirikan dengan unsur utama yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan/pembagian kekuasaan, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dan adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri (Muntoha, 2013).

Tujuan akhir dari negara hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan tindakan pemerintah. Maka Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang dilaksanakan




secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri, salah satunya adalah sumber penghasilan dari bidang perpajakan.

Dasar hukum pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”, Pasal 23A Undang- Undang Dasar 1945 ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan menjamin agar dalam pelaksanaannya hak-hak Wajib Pajak terlindungi. Diharapkan dengan adanya jaminan hukum dan kepastian hukum tersebut pemasukan dari pajak dapat dinaikkan salah satunya dengan upaya kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak, suatu misal dengan cara pengadaan sosialisasi langsung pada masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan seiring dengan semakin dominannya penerimaan pajak dan bahkan dominasi penerimaan perpajakan mencapai 85,4% dalam RAPBN Indonesia tahun 2017, sehingga penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut:

Gambar 1
Dominasi Persen Penerimaan Pajak



Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/media/6888/informasi-apbn-2018.pdf>

Dalam realisasi penerimaan Negara tahun anggaran 2016 diketahui jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.786.225,00 milyar, jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.539.166,20 milyar, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp245.083,60 milyar, dan penerimaan hibah Rp1.975,20 milyar. Sedangkan dalam APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan Negara sebesar Rp1.737.629,40 milyar, yaitu jumlah penerimaan perpajakan sebesar Rp1.495.893,80 milyar, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) Rp240.362,90 milyar dan penerimaan hibah Rp1.372,70 milyar termasuk realisasi dari program Amnesti Pajak dan penerimaan dari sumber-sumber pajak baru.

Pemerintah melakukan pembaharuan sistem perpajakan nasional melalui reformasi perpajakan (tax reform) hal ini diupayakan untuk mendukung reposisi penerimaan andalan dari sektor pajak agar berjalan baik. Maka untuk pertama kalinya dilakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983, yaitu perubahan dari Sistem Official Assessment menjadi Sistem Self Assessment. Dalam Sistem Official Assessment, perhitungan dan penetapan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh masyarakat (Wajib Pajak) dilakukan oleh pihak pejabat pajak yakni berdasarkan data dan informasi yang dimiliki. Sedangkan dalam Sistem Self Assessment, masyarakat diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang yakni sesuai dengan transaksi atau kondisi nyata yang dialami dan kemudian dibayar ke kas negara.

Penerapan sistem self assesment mengakibatkan perlunya pemahaman akan penerapan undang-undang, peraturan-peraturan, dan ketentuan perpajakan. Hal ini diperlukan agar pajak yang dilaporkan sesuai dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tax reform yang dilakukan oleh pemerintah melahirkan seperangkat undang-undang yang baru yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP),
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PPN).

Dalam UU KUP, Wajib Pajak mempunyai pengertian orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, dalam UU PPh terdapat istilah “Penghasilan” yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dan juga merupakan Objek Pajak dari Pajak Penghasilan, khususnya bagi Wajib Pajak badan dikenal dengan PPh Badan. Seperti yang disajikan pada tabel 1.1 sebelumnya, penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan sangatlah dominan dibandingkan penghasilan pajak lainnya. Sebagian dari bagian PPh Wajib Pajak badan ialah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 (Angsuran Pajak) yang dibayar setiap bulan dan apabila akhir tahun terdapat kekurangan, maka kekurangan itu akan dilunasi selambat-lambatnya akhir bulan April sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan (PPh Pasal 29).

Ketentuan Pasal 25 UU PPh mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan, dimana angsuran ini dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Menurut UU PPh, Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 24) dan PPh Pasal 25. Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan

pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Perhitungan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 dalam sistem self assesment akan dapat terlaksana dengan baik apabila Wajib Pajak secara sukarela memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU KUP: “Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau kegiatan bebas dan Wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan”. Dalam Pasal 1 angka 29 UU KUP disebutkan bahwa “Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut”.

Berbicara mengenai pajak dan pembukuan maka akan berhubungan dengan akuntansi yang merupakan suatu kegiatan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dan bersifat komersial. Setiap akhir tahun buku perusahaan harus menyusun laporan yang dinamakan laporan keuangan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti pemilik modal, kreditur dan pihak lain yang terkait dapat mengetahui informasi tentang kinerja dari perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. Laporan Keuangan (Financial Statetment) terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, dan laporan arus kas beserta rincian masing-masing pos dalam laporan keuangan.

Pada umumnya laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum yang diimplementasikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dalam penelitian ini laporan keuangan tersebut akan disebut dengan laporan keuangan komersial. Sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang disebut dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial yang disusun sesuai dengan PSAK dan laporan keuangan fiskal yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memiliki perbedaan. Untuk menjembatani perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal tersebut maka berdasarkan laporan kelompok kerja dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengungkapkan pendekatan-pendekatan akuntansi keuangan dan akuntansi pajak menjadi 3 kelompok (Sitorus, S. 2016) yaitu:

1. Pendekatan pertama, praktik akuntansi sangat dipengaruhi atau didominasi oleh ketentuan pajak. Meskipun laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi, namun sangat dipengaruhi atau diwarnai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perusahaan harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa toleransi sedikitpun dengan akuntansi keuangan sebagai produk praktik komersial. Dengan demikian akuntansi pajak merupakan kesatuan yang otonom, terpisah seluruhnya atau sebagian dari akuntansi keuangan, yang berarti akan terdapat dua perangkat pembukuan dalam perusahaan, yaitu satu perangkat untuk penyelenggaraan akuntansi pajak dan perangkat lainnya untuk akuntansi keuangan.
2. Pendekatan kedua, laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi tanpa dipengaruhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi terdapat dua ketentuan, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan ketentuan akuntansi yang berjalan secara independen dan pada hakikatnya tidak

saling mempengaruhi. Jadi perusahaan bebas mencatat transaksinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan jika terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak akan menyelenggarakan pencatatan dalam pembukuannya atas perbedaan tersebut dan membuat rekonsiliasi antara penghasilan akuntansi dan penghasilan pajak. Jadi laporan keuangan fiskal disusun terpisah dari atau di luar praktik akuntansi keuangan dan merupakan produk tambahan (by product) dari akuntansi komersial.

3. Pendekatan ketiga, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan sisipan dari standar akuntansi keuangan yang disebut sebagai konsep common basis yang menyatakan bahwa pada umumnya ketentuan akuntansi pajak mengikuti akuntansi keuangan karena prinsip akuntansi keuangan telah dirumuskan dalam bentuk undang-undang.

Dari ketiga pendekatan-pendekatan akuntansi keuangan dan akuntansi pajak tersebut, Indonesia menganut pendekatan yang kedua, yaitu melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara mencatat koreksi positif dan/atau koreksi negatif untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Dengan adanya pelaksanaan rekonsiliasi fiskal tersebut, wajib pajak dapat menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangya sesuai dengan sistem self assessment yang dianut oleh Negara Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Analisis Atas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Menentukan Besarnya Penghasilan Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh PT. XYZ di Jakarta”.

Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian atau riset ini dilakukan di PT. XYZ yang beralamat di DKI Jakarta. Adapun waktu penelitian atau riset dilaksanakan penulis mulai tanggal 01 Mei 2018 sampai tanggal 07 Mei 2018. Metodologi penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang seling berkaitan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.

Untuk memperoleh data-data dan bahan yang diperlukan dalam pembahasan ini, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian yaitu: Metode Penelitian Kepustakaan, Metode Penelitian Lapangan, Observasi, dan Wawancara.

Teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data-data dari hasil pengumpulan dan memaparkan temuan/fakta secara sistematis. Selanjutnya, dilakukan pengolahan dan analisis data yang diperoleh selama penelitian yang pada akhirnya akan dihasilkan suatu kesimpulan.

Hasil

Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan

Dalam penyajian laporan keuangan semua disajikan dalam mata uang Rupiah meskipun terdapat beberapa akun yang menggunakan mata uang asing tetapi telah dikonversi menjadi mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku saat terjadinya

transaksi. Laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan prinsip harga perolehan (historical cost), kecuali untuk akun tertentu dinyatakan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan disajikan menggunakan prinsip accrual basis, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan dan beban dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode saat terjadinya.

Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain

Dalam laporan posisi keuangan piutang usaha dan piutang lain-lain disajikan dengan jumlah bruto diikuti dengan penyisihan piutang tak tertagih. Pengakuan piutang usaha dimulai pada saat faktur tagihan diterbitkan. Penyisihan piutang ragu-ragu terdiri dari saldo awal, pemulihan cadangan, dan penghapusan. Perusahaan membentuk penyisihan piutang usaha untuk menutup kemungkinan kerugian-kerugian adanya penurunan nilai. Berdasarkan hasil penelaahan atas penurunan nilai piutang pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan piutang ragu-ragu atas nilai tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang. Prinsip konservatisme yang dianut dalam akuntansi komersial menyatakan bahwa dalam hal diperkirakan akan timbul kerugian, maka kerugian tersebut harus segera diakui walaupun belum terjadi. Dengan demikian, penyajian dalam laporan posisi keuangan sudah benar yaitu jumlah bruto diikuti dengan mengurangkan penyisihan piutang tak tertagih.

Persediaan

Perusahaan telah menyajikan nilai persediaan dengan tepat sesuai dengan paragraf 05 PSAK Nomor 14 tentang “persediaan” yang menyatakan bahwa “persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (the lower of cost and net realizable value)”. Metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur nilai persediaan juga telah sesuai dengan paragraf 24 PSAK Nomor 14 yang menyatakan bahwa biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam paragraf 19, harus dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), atau rata-rata tertimbang (weighted average cost method). Perusahaan menggunakan penyisihan persediaan apabila dalam suatu tahun berjalan perusahaan melakukan pembelian persediaan baru ataupun penggantian suatu persediaan. Penyisihan persediaan dibentuk untuk mengurangi jumlah tercatat persediaan ke nilai realisasi netonya yang ditentukan melalui pengujian berkala atas estimasi, penggunaan atau pembelian masing-masing jenis persediaan.

Aset Tetap

Perusahaan telah membuat kebijakan bahwa pengeluaran setelah perolehan aset tetap tersebut dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat ekonomi aset tetap di masa yang akan datang dikapitalisasi tanpa melihat apakah pengeluaran tersebut cukup materil atau tidak. Kebijakan yang telah diambil oleh perusahaan apabila dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK Nomor 16, maka penulis berpendapat bahwa perlakuan akuntansi atas pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai

wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada saat terjadi penjualan atau penyerahan barang kepada pelanggan maka saat itulah pendapatan diakui. Begitu juga dengan pengakuan beban, beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis). Dalam paragraf 19 PSAK Nomor 23 disebutkan bahwa bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal laporan keuangan. Jika kebijakan yang diterapkan dalam perusahaan dihubungkan dengan paragraf 19 PSAK No. 23 tersebut, maka penulis berpendapat bahwa perlakuan akuntansi atas pendapatan dan beban yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Pendapatan (Beban) Lainnya

Penyajian pendapatan (beban) lain-lain dalam laporan laba rugi, telah dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan PSAK. Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan kepingan dan keuntungan dari penjualan aset tetap sedangkan dalam beban lainnya yang dibebankan oleh perusahaan adalah biaya-biaya di luar biaya operasional dan administrasi yang dikeluarkan perusahaan selama tahun berjalan di antaranya, sanksi administrasi fiskal, biaya admin bank, pajak tahun sebelumnya, beban pajak, dan rugi selisih kurs.

Pajak Penghasilan

Perusahaan setiap tahun telah menghitung besarnya pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak penghasilan badan yang terutang saat ini dan pajak tangguhan. Menurut pendapat penulis, perusahaan telah benar menerapkan PSAK dalam Laporan Keuangan Komersial. Namun pada dasarnya antara ketentuan akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan jarang persis sama. Sebagai contoh, dalam hal menentukan masa manfaat aset tetap untuk menghitung beban penyusutan. Menurut ketentuan PSAK, saat dimulainya penyusutan adalah saat aset tetap yang bersangkutan mulai digunakan atau pada saat aset tersebut memberikan manfaat. Sedangkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (3) UU PPh bahwa penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.. Dengan demikian dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan mengenai saat dimulainya penyusutan antara ketentuan akuntansi dan ketentuan perpajakan.


Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 tentang “Akuntansi Pajak Penghasilan”, menghendaki aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam laporan keuangan komersial yang disusun perusahaan, sedangkan ketentuan perpajakan tidak mewajibkan penggunaan PSAK Nomor 46 dalam pengisian SPT Tahunan PPh perusahaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, narasumber mengatakan bahwa perusahaan melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai sebesar kemungkinan aset tersebut tidak dapat direalisasikan. Secara keseluruhan penulis memberikan kesimpulan bahwa penyusunan laporan keuangan komersial telah disajikan sesuai dengan prinsip yang ditentukan dalam PSAK namun untuk aset pajak tangguhan tidak dijelaskan secara rinci atas akun-akun yang terkait dalam perhitungan aset pajak tangguhan.

laporan keuangan fiskal

Dengan penyusunan laporan keuangan fiskal berdasarkan pendekatan rekonsiliasi tersebut maka penyusunan laporan keuangan sama seperti yang terdapat pada akuntansi komersial. Proses penyusunan laporan keuangan itu dimulai dengan mencatat transaksi-transaksi yang terjadi dalam buku harian (jurnal), diklasifikasikan dengan pencatatan (posting) pada buku besar. Pada akhir periode dari buku besar disusun neraca saldo. Dengan penyesuaian terhadap fakta pada akhir tahun dan catatan penutup (closing entries), dari neraca saldo tersebut disusun laporan keuangan komersial. Selanjutnya, melalui rekonsiliasi terhadap ketentuan perpajakan akan disusun Laporan Keuangan Fiskal. Berikut ini penulis akan memberikan gambaran umum dalam rekonsiliasi fiskal untuk wajib pajak badan yang ditunjukkan dalam bentuk flow line, sebagai berikut:

Skema Penyusunan Laporan Keuangan



Gambaran tersebut menunjukkan adanya beda tetap dan beda waktu sehubungan dengan rekonsiliasi fiskal. Beberapa uraian tentang perbedaan tersebut telah penulis jelaskan sebelumnya.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap data yang diperoleh penulis pada saat melakukan riset di PT. XYZ dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembukuan yang diselenggarakan oleh PT. XYZ secara umum telah memenuhi persyaratan untuk penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK. Agar semua kebutuhan terpenuhi baik untuk keperluan akuntansi maupun pajak, perusahaan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perusahaan membuat laporan keuangan fiskal melalui suatu rekonsiliasi terhadap perbedaan antara standar akuntansi keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan keuangan fiskal disusun setelah laporan keuangan komersial telah selesai disusun.
2. Dalam hal penyusunan laporan keuangan fiskal perusahaan yang disusun melalui suatu rekonsiliasi fiskal yaitu penyesuaian laporan keuangan komersial terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sudah tepat, namun terdapat beberapa pos yang perlu disesuaikan.
3. Dalam menyusun rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal, PT. XYZ tidak mengalami kendala yang cukup berarti, hanya saja terdapat perbedaan kebijakan antara PSAK dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengakibatkan terdapat beberapa akun yang tidak balance dan hal ini sangat sering terjadi. Namun, kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan equalisasi pajak antara pos-pos di laporan keuangan komersial dan angka-angka pada SPT Tahunan PPh Badan. Dengan berpedoman pada equalisasi tersebut Wajib Pajak dapat menjelaskan perbedaan angka-angka tersebut disertai dengan dasar hukum yang jelas.

Referensi

- Adya Barata, Atap, *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*, Visi Media, Jakarta, 2011.
- Belkaoui, Ahmed Riahi., *Accounting Theory Third Edition*, Academic Press Limited, London, 1992.
- Budi, Prianto, *Modul Kursus Sertifikasi Konsultan pajak A & B*, Pratama Indomitra, Jakarta, 2017.
- Ghozali, Imam, dan Chariri, Anis., *Teori Akuntansi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Gunadi, *Bunga Rampai Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*, Muc Publishing, PT. Multi Utama Indojasa, Jakarta, 2004.
- Hery, *Akuntansi Perpajakan*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014.
- Mansury, R, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Ind Hill-Co, Jakarta, 1996.
- Muntoha, *Negara Hukum Indoesia*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013. Rahman, Arif, *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*, Transmedia, Jakarta, 2014.
- Regar, Moenaf, H., *Pajak Penghasilan Tahun 1994, Suatu Interpretasi dan Catatan*, Erlangga, Jakarta, 1995.
- Rosdiana, Haula dan Tarigan, Rasin, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sitorus, Sobo, *Diktat Kuliah Akuntansi Pajak*, Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Jakarta, 2016.
- Soemitro, Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1995.
- Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Salemba Empat, 2002.

Stice E. Kay, Stice James. D, dan Skousen K. Fred, *Intermediate Accounting*, Thomson South Westren, United State Of America, 2004.

Suandy, Erly, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, 2001.

Sumarsan, Thomas, *Perpajakan Indonesia*, Esai Media, Bogor, 2009. Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2008.

Zain, Mohammad, *Managemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.

.